

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Telaah Teori

2.1.1. Teori Stewardship (Stewardship Theory)

Teori *Stewardship* merupakan bagian dari *Agency theory*. Menurut Donaldson dan Davis (1991), teori *stewardship* didefinisikan sebagai suatu situasi bahwa manajer tidak mempunyai kepentingan pribadi tapi lebih mementingkan prinsipal. Teori ini berasumsi bahwa pimpinan sebagai pihak yang berintegritas tinggi, memiliki kejujuran dan mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab melaksanakan tindakan sebaik-baiknya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan stakeholders maupun shareholders. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, steward mengerahkan semua kemampuan dan keahliannya untuk tujuan organisasi (Anton, 2010).

Teori *Stewardship* dalam penelitian ini menjadi dasar pemikiran bahwa setiap aparatur pemerintah memiliki kewajiban moral untuk melaksanakan prinsip-prinsip transparansi, efektivitas, dalam menjalankan tugasnya. Aparatur pemerintah sebagai pengemban amanah publik memiliki tanggungjawab untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu, semakin kuat penerapan prinsip-prinsip Good Governance Government, maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah, termasuk Inspektorat Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara.

2.1.2. Teori Legitimasi (Legitimacy Theory)

Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*) adalah teori yang menjelaskan bahwa suatu organisasi akan terus beroperasi sejauh kegiatan dan keberadaannya dianggap sah secara sosial dan sesuai dengan norma, nilai,

Serta harapan masyarakat (Suchman,1995). Organisasi berupaya memperoleh, mempertahankan, atau memulihkan legitimasi melalui tindakan, termasuk pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Dalam sektor publik, teori legitimasi menjelaskan pentingnya penerapan prinsip *good governance* oleh pemerintah daerah. Penerapan *good governance* yang termasuk transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum adalah bentuk tanggung jawab pemerintah untuk mengelola sumber daya publik dengan cara yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan menerapkan tata kelola yang baik, pemerintah berusaha membuktikan bahwa kegiatan dan kebijakan yang diambil sesuai dengan kepentingan masyarakat, sehingga dapat memperoleh legitimasi baik dari sisi sosial maupun politik (Deegan, 2002).

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori legitimasi sebagai landasan untuk menjelaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance government* di Inspektorat Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara bertujuan untuk mendapatkan dan menjaga legitimasi dari masyarakat dengan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas.

2.1.3. Good Governance Government (GGG)

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance Government* atau GGG) adalah sebuah gagasan yang menekankan pentingnya pemerintahan yang berjalan secara terbuka, bertanggung jawab, efisien, efektif, dan melibatkan partisipasi masyarakat, serta fokus pada kepentingan umum. Konsep ini muncul sebagai jawaban atas permintaan masyarakat akan pemerintahan yang profesional, bersih, dan mampu mengelola sumber daya publik dengan baik. Keberhasilan pemerintahan tidak hanya dinilai dari pencapaian tujuan

pembangunan, tetapi juga dari proses pengambilan keputusan yang harus dilakukan dengan jelas, akuntabel, dan melibatkan semua pemangku kepentingan.

Menurut Laporan dari *United Nations Development Programme* (UNDP), konsep tata kelola yang baik adalah cara pengelolaan sumber daya ekonomi, sosial, serta politik negara yang dilakukan melalui kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini menekankan pentingnya kerjasama antar sektor dan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap aspek pemerintahan. Dengan kehadiran berbagai pemangku kepentingan, keputusan pemerintah menjadi lebih transparan, objektif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Prinsip hukum atau *rule of law* sangat berkaitan dengan tata kelola yang baik, sehingga tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan yang berlaku. Pemerintah harus menjunjung tinggi nilai-nilai seperti integritas, keadilan, dan kejujuran dalam menjalani tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan tata kelola yang baik tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan dengan aspek moral dan etis, mengingat pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Di tingkat pemerintahan daerah, tata kelola yang baik berarti kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan sumber daya publik dengan cara yang aman, transparan, dan memenuhi prinsip akuntabilitas. Pemerintah daerah perlu memastikan semua kegiatan pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi publik dan akuntabel secara hukum serta moral kepada masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan GGG sangat penting untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, karena laporan yang

transparan dan akuntabel mencerminkan integritas dan profesionalisme pemerintah dalam mengelola keuangan negara.

Selain itu, penerapan GGG juga berperan vital dalam mencegah kasus penyimpangan keuangan, memperkuat pengawasan internal, dan memastikan bahwa semua dana publik digunakan dengan efektif untuk kepentingan masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, diharapkan pemerintah daerah, khususnya Inspektorat Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara, bisa mewujudkan pemerintahan yang bersih, meningkatkan kepercayaan publik, dan menguatkan legitimasi pemerintah di mata masyarakat.

2.1.4. Inspektorat Daerah

Inspektorat daerah merupakan aparat pengawasan internal pemerintah daerah yang berperan membantu kepala daerah dalam mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan dan aset daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Peran Inspektorat sangat penting dalam menjamin efektivitas sistem akuntansi keuangan di daerah serta kewajaran penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Di samping itu, Inspektorat berfungsi mendukung kepala daerah dalam menyiapkan laporan keuangan yang akuntabel dan dapat diterima oleh berbagai pemangku kepentingan. Secara utama, Inspektorat bertugas melakukan pengawasan fungsional terhadap jalannya pemerintahan daerah dan pengelolaan BUMD maupun usaha daerah lainnya (Widjaja, 2013).

Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah, Inspektorat Daerah memegang peranan dan posisi yang sangat penting, baik dari sisi pelaksanaan fungsi-fungsi manajerial maupun dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan program-program pemerintah. Inspektorat Daerah bertanggung

jawab dalam menyusun program pengawasan, merumuskan kebijakan serta menyediakan fasilitas pengawasan. Selain itu, tugasnya mencakup kegiatan pemeriksaan, penyelidikan, pengujian, dan evaluasi atas pelaksanaan pengawasan, termasuk melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengawasan yang diberikan oleh Bupati (Widjaja, 2013).

Inspektorat sering disebut sebagai tangan kanan kepala daerah karena memiliki peran utama dalam melakukan pengawasan internal sebelum dilakukannya pemeriksaan oleh lembaga eksternal, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berada di bawah Inspektorat tidak hanya bertugas sebagai pengawas atau *watchdog*, melainkan juga berfungsi sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Mereka turut serta dalam memberikan konsultasi atas berbagai kebijakan dan kegiatan pemerintahan serta bertindak sebagai penjamin mutu untuk memastikan bahwa seluruh proses tata kelola berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

APIP melaksanakan tugasnya dengan mengutamakan pendekatan yang bersifat preventif, yaitu pencegahan terhadap potensi penyimpangan sejak dini, dibandingkan dengan penindakan setelah masalah terjadi. Langkah-langkah pencegahan ini dilakukan melalui pembinaan, pendampingan, serta pemberian rekomendasi perbaikan kepada setiap perangkat daerah. Dengan demikian, peran Inspektorat tidak hanya berkaitan dengan temuan atau pelaporan, tetapi lebih luas dalam rangka memperkuat sistem pengendalian internal dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Lembaga pengawasan internal pemerintah merupakan unit yang

dibentuk sebagai bagian dari sistem pemerintahan dan memiliki tugas pokok serta fungsi dalam bidang pengawasan. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Inspektorat. Regulasi yang mengatur pelaksanaan pengawasan di daerah bersifat dinamis, namun di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Fungsi pengawasan memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan hasil penelitian Angel, Grace, dan Jenny (2019), ditemukan bahwa dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, lemahnya pengendalian internal, kurangnya komitmen dari atasan langsung, serta belum optimalnya pelaksanaan penilaian risiko akibat keterbatasan waktu.

Efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan pelaksanaan pengendalian internal. Oleh karena itu, APIP perlu terus melakukan penyesuaian dan inovasi dalam proses bisnisnya agar mampu memberikan nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan fungsi pengawasan internal yang berperan dalam meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola organisasi. Selain itu, APIP juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel semakin meningkat, sehingga perlu direspons dengan langkah-langkah yang serius dan sistematis (Hanif & Nurcholis, 2009).

2.1.5. Peran dan Fungsi Inspektorat Daerah

Dalam rangka menjalankan fungsi manajemen serta mendukung tercapainya misi dan program yang ditetapkan oleh pemerintah, Inspektorat Daerah memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Keberadaannya tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan juga menempati posisi yang sejajar dengan fungsi perencanaan dan pelaksanaan dalam sistem manajemen pemerintahan secara menyeluruh. Dengan demikian, Inspektorat Daerah berperan krusial sebagai penyeimbang antara proses perumusan kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan.

Inspektorat Daerah juga berperan sebagai fondasi utama dalam mewujudkan visi jangka panjang, pencapaian tujuan pembangunan, serta dalam mendukung berbagai inisiatif dan prakarsa strategis pemerintah daerah. Tanggung jawab yang diemban oleh lembaga ini tidak terbatas pada aspek pengawasan semata, melainkan juga mencakup perlindungan terhadap keberlangsungan program- program yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di tingkat daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, merupakan aspek yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam hal ini, pemerintah daerah melalui Inspektorat Daerah memiliki tanggung jawab strategis untuk merumuskan kebijakan pengawasan yang komprehensif di lingkungan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota.

Tugas pengawasan ini tidak hanya terbatas pada lingkup administrasi

pemerintahan di tingkat kabupaten/kota, tetapi juga mencakup pemantauan terhadap operasional pemerintahan di tingkat desa. Melalui fungsi tersebut, Inspektorat Daerah berperan dalam memastikan bahwa setiap proses penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta berlandaskan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

Inspektorat Daerah berperan sebagai lembaga pengawasan internal yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh program dan kegiatan pemerintah daerah terlaksana sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Fungsi pengawasan ini juga mencakup upaya untuk menjaga agar pelaksanaan program tidak menyimpang dari visi, misi, serta tujuan strategis pemerintah daerah.

Inspektorat Daerah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendukung administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian yang memiliki peran penting dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Sebagaimana dikemukakan oleh Senprianthi (2022), posisi Inspektorat Daerah sejajar dengan unsur perencanaan dan pelaksanaan dalam struktur manajerial, sehingga berkontribusi langsung terhadap keberhasilan pelaksanaan program pembangunan daerah.

2.1.6. Peran Inspektorat dalam Pengawasan Daerah

Dalam konteks pemerintahan daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berfungsi sebagai instrumen utama untuk mencatat, mengelola, serta mengawasi seluruh aliran penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah. Setiap pendapatan yang diterima dan setiap belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah harus tercatat secara rinci dalam APBD, guna memastikan

akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.

Seluruh proses ini merupakan bagian dari pelaksanaan asas desentralisasi, di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal masing-masing. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa dalam pelaksanaannya, APBD hanya mencerminkan aliran dana yang terkait langsung dengan pelaksanaan urusan desentralisasi. Artinya, APBD tidak mencatat atau mengelola dana yang berasal dari tugas pembantuan maupun dekonsentrasi, karena kedua mekanisme tersebut merupakan bagian dari kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada daerah dalam kerangka hubungan antar tingkat pemerintahan (Elbakry et al., 2017).

2.1.7. Dampak Pengawasan Inspektorat Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan ketentuan Pasal 308 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, pemerintah pusat memiliki wewenang untuk memberikan pedoman sekaligus melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pelaksanaan fungsi tersebut berada di bawah tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri guna memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Pengawasan ini bertujuan mendukung terciptanya pemerintahan daerah yang efektif dalam menjalankan tugasnya, efisien dalam penggunaan sumber daya, transparan dalam proses administrasi, akuntabel terhadap publik, serta bersih dari praktik-praktik negatif seperti tindakan penyimpangan kekuasaan yang meliputi korupsi, kolusi, serta praktik nepotisme.

Pengelolaan keuangan daerah yang efektif tidak dapat dipisahkan dari penerapan tata kelola pemerintahan yang sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berlandaskan prinsip *good governance*, dibutuhkan sistem pengawasan yang kokoh dan terorganisir dengan baik. Dalam konteks ini, terdapat tiga bentuk utama pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu pengawasan fungsional, pengawasan oleh masyarakat, serta pengawasan internal atau intrinsik (Efendy, 2010; Cahyat, 2004).

Dilihat dari objek yang diawasi, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dibedakan menjadi tiga kategori utama. Pertama, pengawasan yang difokuskan pada produk hukum dan kebijakan daerah, yang mencakup berbagai peraturan serta keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kedua, pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah secara umum, termasuk proses administrasi, pelayanan publik, serta pelaksanaan program pembangunan. Ketiga, pengawasan terhadap kebijakan keuangan daerah, yang merupakan aspek krusial karena berhubungan langsung dengan penggunaan anggaran dan pengelolaan sumber daya publik.

Inspektorat Daerah memiliki peran sentral sebagai lembaga pengawasan internal yang bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi pengawasan keuangan daerah. Tugasnya meliputi pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemantauan terhadap realisasi pendapatan daerah serta penerimaan yang bersumber dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga pengawasan atas proses pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan aset atau barang milik daerah.

Kewenangan pengawasan yang diemban oleh pemerintah daerah

melalui Inspektorat menjadi instrumen penting dalam menciptakan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bersih, tertib, serta mampu mendorong tercapainya pemerintahan daerah yang berintegritas dan terpercaya.

2.1.8. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sejauh mana laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah mampu menyajikan informasi yang relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, untuk mendukung pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel.

Kualitas merupakan konsep yang memiliki makna beragam bagi setiap individu. Perbedaan pandangan ini terjadi karena kualitas bersifat subjektif, tergantung pada sudut pandang dan kebutuhan masing-masing orang. Selain itu, kualitas tidak memiliki satu kriteria tunggal yang berlaku secara universal, melainkan sangat dipengaruhi oleh konteks dan tujuan penggunaannya. Oleh karena itu, pengertian tentang kualitas pun bisa berbeda-beda tergantung pada bidang atau aspek yang sedang dibahas.

Konteks laporan keuangan pemerintah daerah, istilah "kualitas" memiliki makna yang lebih terfokus dan mendalam. Mengacu pada pendapat Indra Bastian (2010:9), kualitas laporan keuangan dapat diartikan sebagai keluaran akhir dari seluruh proses akuntansi yang dilaksanakan. Laporan ini tidak hanya disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan, tetapi juga bertujuan untuk menyajikan informasi yang berguna, akurat, dan dapat diandalkan.

Informasi yang berkualitas dalam laporan keuangan harus memenuhi standar tertentu agar memiliki nilai guna bagi para pengguna, seperti pemerintah

pusat, DPRD, auditor, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Mutu informasi tersebut harus cukup memadai untuk dijadikan landasan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kebijakan fiskal, alokasi anggaran, pengawasan, serta evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan mencerminkan sejauh mana informasi yang tersaji dapat memberikan gambaran yang jelas, relevan, dan dapat dipercaya mengenai kondisi dan aktivitas keuangan daerah.

Laporan keuangan dikatakan memiliki kualitas yang baik apabila mampu memenuhi sejumlah karakteristik kualitatif yang telah ditetapkan. Menurut Ratmono dan Sutrisno (2019), karakteristik tersebut mencakup antara lain: relevansi, yaitu informasi harus memiliki keterkaitan dengan keputusan ekonomi pengguna; keandalan, yakni informasi harus bebas dari kesalahan material dan bias; dapat dibandingkan, yaitu memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan antara entitas atau periode waktu; serta dapat dipahami, yang berarti informasi disajikan secara jelas dan mudah dimengerti oleh pengguna yang memiliki pengetahuan dasar tentang akuntansi dan kegiatan pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menegaskan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota yang diwakili oleh inspektorat, memiliki tanggung jawab untuk melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Kegiatan reviu tersebut bertujuan untuk memastikan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, reviu LKPD

merupakan proses penelaahan terhadap penerapan sistem akuntansi serta penyusunan LKPD oleh inspektorat. Tujuan utamanya adalah memberikan keyakinan terbatas bahwa sistem akuntansi yang digunakan telah sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, dan bahwa LKPD disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. Proses revidi ini berperan penting dalam membantu kepala daerah menyusun laporan keuangan yang berkualitas, transparan, serta mampu menggambarkan kondisi keuangan dan kinerja pemerintah secara akurat.

2.1.9. Laporan Keuangan Sektor Publik

Sektor publik merupakan suatu entitas yang terdiri dari berbagai organisasi dengan karakteristik yang sangat kompleks dan beragam, baik dari segi fungsi, struktur, maupun tujuan. Organisasi dalam sektor ini meliputi institusi pemerintah pusat dan daerah, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, lembaga non-struktural, serta berbagai unit pelayanan publik lainnya. Kompleksitas tersebut muncul karena sektor publik tidak semata-mata berorientasi pada laba seperti sektor swasta, tetapi lebih menekankan pada pencapaian kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, serta pengelolaan sumber daya negara yang transparan dan akuntabel. Dengan kompleksitas yang tinggi itu, kebutuhan akan informasi manajerial pun menjadi semakin beragam. Setiap unit organisasi dalam sektor publik memerlukan data dan laporan yang dapat digunakan untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi program-program kerja. Informasi tersebut harus dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan akurat mengenai penggunaan anggaran, capaian kinerja, efektivitas program, serta risiko-risiko yang mungkin timbul. Oleh sebab itu, sistem informasi yang dimiliki oleh sektor publik harus mampu menjawab

kebutuhan perencanaan dan pengendalian manajerial secara tepat waktu dan relevan.

Tidak hanya untuk kebutuhan internal, informasi di sektor publik juga sangat dibutuhkan oleh pihak eksternal, seperti legislatif, lembaga pengawas, masyarakat umum, lembaga donor, maupun media. Para pemangku kepentingan ini membutuhkan informasi yang bervariasi namun tetap dapat dipercaya, transparan, serta relevan dengan konteks kebijakan dan pelayanan publik. Misalnya, masyarakat sebagai pembayar pajak memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran negara digunakan dan apa saja hasil yang telah dicapai oleh pemerintah dari pengelolaan anggaran tersebut.

Peran akuntan di sektor publik menjadi sangat vital. Akuntan publik bertanggung jawab untuk menyusun, mengelola, dan menyajikan informasi keuangan serta non-keuangan yang dibutuhkan oleh semua pihak yang berkepentingan. Mereka harus memastikan bahwa informasi yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, tetapi juga mudah dipahami, objektif, dan mampu digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang bijaksana. Dengan menyediakan informasi yang berkualitas tinggi, akuntan publik turut berkontribusi dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang berperan dalam memberikan informasi keuangan. Informasi tersebut dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, baik dari dalam organisasi maupun pihak luar. Mengacu pada Permendagri Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), laporan keuangan berbasis akrual mencakup beberapa komponen utama sebagai berikut:

1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan data mengenai realisasi pendapatan dan belanja yang disusun menggunakan basis akrual. Laporan ini memberikan gambaran tentang pendapatan operasional, pengeluaran yang diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan jenis ekonomi, serta jumlah surplus yang dihasilkan.

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) berisi informasi mengenai saldo anggaran lebih pada awal tahun anggaran, pemanfaatan saldo tersebut, serta sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA) selama tahun berjalan. Laporan ini juga mencantumkan koreksi atas kesalahan pencatatan tahun sebelumnya dan saldo akhir periode berjalan. Tujuan dari LP-SAL adalah memberikan ringkasan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan saldo anggaran pemerintah. Setiap entitas pelaporan diwajibkan menjelaskan lebih rinci setiap unsur LP-SAL melalui Catatan atas Laporan Keuangan. Struktur LP-SAL yang diterapkan di seluruh tingkatan pemerintahan, baik pusat maupun daerah, memiliki format yang sama.

3) Laporan Operasional

Laporan Operasional menampilkan informasi mengenai seluruh aktivitas keuangan operasional suatu entitas pelaporan, yang meliputi pendapatan, beban, serta surplus atau defisit dari kegiatan operasional. Laporan ini juga menyajikan perbandingan kinerja antara periode berjalan dengan periode sebelumnya.

4) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menampilkan informasi mengenai posisi ekuitas pada awal periode, yaitu ekuitas tahun sebelumnya, hasil surplus atau

defisit dari Laporan Operasional pada periode berjalan, serta penyesuaian yang berpengaruh terhadap kenaikan atau penurunan ekuitas. Koreksi ini dapat berasal dari perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi kesalahan mendasar yang terjadi.

5) Neraca

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan perubahan ekuitas pada tahun pelaporan dibandingkan dengan periode sebelumnya, yang mencerminkan adanya peningkatan atau penurunan nilai ekuitas.

6) Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai aliran kas yang terkait dengan aktivitas operasional, investasi, pembiayaan, serta transaksi di luar anggaran. Laporan ini menampilkan saldo kas awal, penerimaan dan pengeluaran kas, serta saldo kas akhir pada pemerintah pusat maupun daerah dalam satu periode pelaporan tertentu.

7) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan berisi penjelasan naratif serta rincian tambahan yang berkaitan dengan angka-angka yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.

2.1.10. Pembinaan atas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah bagian dari pelaksana pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang serta memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan daerah di bidang tertentu. Pembinaan terhadap SKPD dilakukan guna memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah berlangsung

secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

Merujuk pada pendapat yang telah dijelaskan sebelumnya, pembinaan terhadap pegawai dapat dipandang sebagai langkah yang krusial dan tidak dapat diabaikan, baik bagi mereka yang telah lama bekerja maupun yang baru bergabung dalam suatu instansi atau organisasi. Pembinaan harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, karena setiap individu dalam lingkungan kerja memerlukan pengarahan, motivasi, dan pengembangan kemampuan agar dapat berkontribusi secara maksimal.

Pembinaan terhadap pegawai merupakan suatu kebutuhan penting yang harus dilakukan oleh setiap organisasi, tanpa membedakan apakah pegawai tersebut telah bekerja dalam jangka waktu lama atau masih baru bergabung. Pembinaan tidak hanya dibutuhkan oleh pegawai yang belum berpengalaman, tetapi juga oleh pegawai senior yang tetap memerlukan penyegaran, peningkatan kapasitas, serta penyesuaian terhadap perubahan kebijakan, teknologi, dan tantangan kerja yang terus berkembang.

Pembinaan pegawai merupakan salah satu aspek penting yang tidak dapat dipisahkan dari manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Kegiatan pembinaan ini bukan sekadar rutinitas administratif, tetapi merupakan tanggung jawab strategis yang melekat pada peran seorang pemimpin. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut untuk mengarahkan dan membagi tugas kepada bawahannya, melainkan juga memiliki peran sebagai pembimbing, pendidik, sekaligus motivator yang mendorong para pegawai untuk bekerja secara profesional, disiplin, serta menunjukkan dedikasi tinggi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Dengan kata lain, keberhasilan organisasi dalam mewujudkan visi dan misinya sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pemimpin mampu

melaksanakan fungsi pembinaan pegawai secara efektif.

Pembinaan yang dilakukan secara terencana, terstruktur, dan berkesinambungan akan memberikan dampak positif bagi perkembangan individu maupun organisasi. Melalui pembinaan tersebut, seorang pemimpin mampu menggerakkan bawahannya agar bekerja dengan penuh semangat, rasa tanggung jawab, serta memiliki pemahaman yang jelas mengenai tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, pembinaan yang baik juga dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, menumbuhkan rasa percaya diri pegawai, serta memperkuat komitmen mereka untuk memberikan kinerja terbaik.

Kinerja pegawai yang baik pada dasarnya tidak hanya diukur dari kemampuan teknis dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, tetapi juga dari pemahaman akan peran strategis yang mereka emban dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembinaan pegawai menjadi sarana penting dalam membentuk pola pikir yang konstruktif, menanamkan nilai-nilai positif seperti kedisiplinan, kejujuran, serta integritas, sekaligus meningkatkan keterampilan baik yang bersifat teknis maupun non-teknis.

Selain penguasaan keterampilan teknis, pembinaan juga berperan dalam mengembangkan *soft skill* pegawai, seperti kemampuan berkomunikasi secara efektif, kepemimpinan, kerjasama tim, manajemen waktu, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Peningkatan aspek-aspek ini sangat penting karena pada era modern organisasi dituntut untuk lebih responsif, inovatif, dan kompetitif. Dengan demikian, pembinaan pegawai dapat dipandang sebagai investasi jangka panjang yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat daya saing organisasi.

2.2. Penelitian Terdahulu

Adira dkk.(2021) menyatakan bahwa Inspektorat Daerah memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala yang perlu diatasi untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Yuliawati dkk. (2023) menemukan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar telah berfungsi sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang mendukung penerapan prinsip-prinsip *good governance*, khususnya dalam aspek akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah daerah. Meskipun demikian, pelaksanaan fungsi pengawasan masih menghadapi beberapa hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya komunikasi dan keterbukaan informasi antarlembaga, serta minimnya dukungan anggaran, sehingga efektivitas pengawasan belum berjalan optimal dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.


Manilaup dkk. (2017) menjelaskan bahwa Inspektorat memiliki peran penting dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat berperan dalam memastikan terciptanya pengawasan internal yang efektif sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

2.3. Kerangka Teoritis

Pemerintah daerah berkewajiban menyusun serta menyajikan laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Laporan keuangan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen transparansi publik yang menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mengelola sumber daya dan dana

yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan adanya laporan keuangan, masyarakat, pemangku kepentingan, serta lembaga pengawas dapat menilai apakah pengelolaan keuangan daerah sudah sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta aturan perundang-undangan yang berlaku.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Good Governance Government* (GGG) sebagai variabel Independen (X) sedangkan variabel dependen (Y) adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hubungan antara kedua variabel ini dijelaskan melalui teori *stewardship* dan teori legitimasi sebagai dasar teoritis yang relevan dalam konteks pengelolaan keuangan sektor publik.



Gambar 2.1 Kerangka Teoretis

2.4. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang kebenarannya masih perlu dibuktikan melalui proses pengumpulan serta analisis data secara empiris. Pada penelitian ini, hipotesis dirumuskan berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu teori *stewardship* dan teori legitimasi, serta didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang mengindikasikan adanya hubungan antara penerapan *Good Governance Government* (GGG) dengan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: *Good Governance Government* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara.

Hipotesis ini mengandung makna bahwa semakin optimal penerapan prinsip-prinsip *Good Governance Government*, maka semakin meningkat pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut terjadi karena tata kelola pemerintahan yang baik mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas, serta keandalan informasi keuangan publik.